



مجلس علماء الفقه الإسلامي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax. :(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 91/DSN-MUI/IV/2014
Tentang
PEMBIAYAAN SINDIKASI
(AL-TAMWIL AL-MASHRIFI AL-MUJAMMA')

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa bisnis secara syariah semakin berkembang sehingga pebisnis meminta agar fikih mumalah maliyah terkait bisnis supaya terus ditingkatkan fungsi dan perannya;
 - b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah meminta fatwa untuk pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.

- a. QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”

- b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah s.w.t. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah);

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf);

- c. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu;
- d. Ijma' Ulama tentang kebolehan musyarakah.

3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat 'Atha', Thawus, dan Mujahid:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ
وَمُجَاهِدٌ: يَكْرَهُونَ شَرَكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّضْرَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ
الَّذِي يَرَى الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ.

"Waki' menjelaskan (haddatsana) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, "'Atha', Thawus, dan Mujahid

melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli dan jualnya.” (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, jilid IV, hlm. 269);

2. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) dengan syarat terhindar dari riba dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah, Malikiah, Hanabilah, dan Ahnaf;
3. Ketentuan *Ma'ayir Syari'iyah* (*Sharia Standards AAOIFI*)

الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية الإسلامية.

“Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan Antarlembaga Keuangan Syariah.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-1);

لأمانع شرعاً من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع مادامت المشاركة والتمويل يتمان وفق الصيغ الإسلامية المشروعية.

“Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-2);

لا مانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لخصصة من مشروع واحد في حين أن الحصص الأخرى مموله من جهة أخرى بطرق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات التمويل وطريقة قيادة وإدارة كل منهما، علماً بأن الإفراض والإفراض الربوي حرام شرعاً ومسئوليته على من قام به.

- “Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga) diharamkan/dilarang secara syariah; dan

- tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-5);
4. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrif al-mujamma'*);
 5. Pendapat al-Nadwah al-Fiqhiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrif al-mujamma'*);
 6. Fatwa-fatwa DSN-MUI di antaranya:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual-Beli Salam*;
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual-Beli Istishna'*;
 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*;
 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
 - f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*;
 - g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*;
 - h. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*;
 - i. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*;
 - j. Fatwa Nomor: 37/ DSN-MUI/X/2002 tentang *Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*;
 - k. Fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang *Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (Sertifikat IMA)*;
 - l. Fatwa Nomor: 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang *Mekanisme dan Instrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*;
 7. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30 November 2013; yang substansinya bahwa pihak Regulator mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi masih kurang memungkinkan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi *Ma'ayir Syari'i*

Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula;

10. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;
2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah;
3. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
6. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;



7. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
8. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
9. Akad *Muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
10. Akad *Mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
11. Akad *Musaqah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
12. Akad *Mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi

Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad *Mudharabah*; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*); dan pihak *Leader (Mudharib)* hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*);
2. Akad *Musyarakah*; peserta dan *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*), dan di antara syarik ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai *leader*; *leader* berhak memperoleh pendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola;

3. Akad *Wakalah*; peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

Keempat : Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli *musawamah* (*bai' al-musawamah*); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual-beli murabahah (*bai' al-murabahah*), jual-beli salam (*bai' al-salam*) atau jual beli salam paralel (*bai' al-salam al-muwazi*), jual-beli *istishna'* (*bai' al-istishna'*) atau jual-beli *istishna'* paralel (*bai' al-istishna' al-muwazi*);
2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*);
3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);
4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mugharasah*, dan d) *musaqah*.

Kelima : Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.

Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H

02 April 2014 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA


DRS. H.M. ICHWAN SAM



PERJANJIAN KERJASAMA SINDIKASI
PENYALURAN DANA

No. 007/MoU/BPRS/XI/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Surat Al-Baqarah 2 : 275). "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Surat An-Nisaa'4 : 249)

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Malang, pada hari **Selasa, 28 November 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1438** Hijriyah oleh dan antara pihak-pihak :

Nama : ABDULLAH
Nomor KTP : 12345678910
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan **PT. BPRS Barokah**, berkedudukan di Kabupaten Malang, yang Akta Pendiannya dibuat tertanggal **20 Juli 2016 No 55** yang dibuat di hadapan **Amir, Sarjana Hukum, Notaris di Malang** dan telah disahkan oleh **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI** sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal **1 Juli 2016**, Nomor **C-111.HT 01.07-TH.2016** dan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BPRS Barokah Nomor 01** tanggal **01 November 2016**, dibuat oleh **Notaris Amir, SH, notaris di Malang**, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor **AHU-AH.01.11-00088888** tanggal **07 November 2016**, serta menunjuk pada Surat Kuasa Dewan Komisaris **PT BPRS Barokah Nomor 111/KOM/BPRS/XI/2016** tanggal **10 November 2016**. Oleh Karena bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas **BPRS Barokah** berkedudukan di wilayah Kabupaten ~~Bantul~~, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AKBAR
Nomor KTP : 1122334455
Alamat : Perumahan Damal Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 Pagersan Bumijaya

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan **PT. BPRS Amanah**, berkedudukan di Kabupaten Bumijaya, yang akta pendiriannya dibuat tertanggal **20 Juni 2009 No. 10** yang kesemuanya dibuat di hadapan **Ny. Mawar, Sarjana Hukum, Notaris di Bumijaya** dan kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dengan Akta tertanggal **22 Agustus 2011 Nomor 44** tentang pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT. BPRS Amanah** dengan persetujuan **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal **11 November 2011** di bawah Nomor **AHU-77777.A.H.01.01 Tahun 2011** dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Malang

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pihak PERTAMA memiliki nasabah potensial yang bernama **Ikhsan** yang membutuhkan fasilitas pembiayaan MURABAHAH, yang untuk memfasilitasi pembiayaan tersebut membutuhkan mitra Bank Syariah lainnya.-----
- b. Bahwa usaha yang diajukan oleh NASABAH kepada PIHAK PERTAMA adalah tidak bertentangan syariah dan undang-undang serta memiliki prospek keuntungan yang baik.-----
- c. Bahwa NASABAH PIHAK PERTAMA sudah dikenal secara baik akhlak dan kredibilitasnya.-----
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia bermitra untuk menempatkan sejumlah modal kerja dalam usaha yang diajukan oleh NASABAH PIHAK PERTAMA-----

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka para pihak telah saling setuju dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama penyaluran dana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

PASAL 1 PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan kerjasama penyaluran dana dalam perjanjian ini adalah perjanjian antara **PT. BPRS Barokah** untuk secara bersama membiayai suatu usaha milik NASABAH PIHAK PERTAMA-----

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Memfasilitasi pembiayaan kepada **Ikhsan** secara Murabahah bersama-sama antara **PT. BPRS Barokah dan PT BPRS Amanah** yang selanjutnya disebut NASABAH PARA PIHAK-----

PASAL 3 POKOK PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini adalah penggabungan modal antara pihak yang ditujukan untuk MEMBIAYAI USAHA NASABAH PIHAK PERTAMA untuk **Pembelian material bahan bangunan** selanjutnya sebagai NASABAH PARA PIHAK sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, dengan proporsi penyertaan modal masing-masing sebagai berikut :
 - a. **Pihak Pertama (PT BPRS Barokah)**, sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah)-----
 - b. **Pihak Kedua (PT BPRS Amanah)**, sebesar **Rp.1.800.000.000,-** (satu milyar delapan ratus juta rupiah)-----
2. Penggabungan modal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut selanjutnya akan disalurkan untuk pembiayaan **Murabahah** kepada NASABAH PARA PIHAK, yang teknis pengikatannya akan dilakukan dan diwakili oleh **Abdullah** selaku **Direktur PT. BPRS Barokah** untuk dan atas nama **PT BPRS Barokah dan PT BPRS Amanah**.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama penyaluran dana ini dibuat untuk jangka waktu **60 (enam puluh)** mulai terhitung sejak tanggal **28 November 2016** dan berakhir pada tanggal **28 November 2021**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA (PT BPRS BAROKAH) berkewajiban :**-----
 - a. Melakukan penelitian dan analisa kelayakan usaha calon nasabah secara standar.
 - b. Membuat proposal dan rekomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa pengajuan pembiayaan calon nasabah-----
 - c. Menyerahkan modal penyertaan sejumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**-----
 - d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan pengikatan akad **Murabahah**, pengikatan jaminan dan hal-hal yang lainnya yang lazim diberlakukan dalam realisasi penyaluran dana-----
 - e. Menatausahakan pembiayaan secara profesional dari dana Mudharabah Muqayyadah-----
 - f. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dan jaminan.-----
 - g. Melakukan pemantauan atas penyaluran dana yang telah dilaksanakan.-----

2. **PIHAK KEDUA (PT BPRS AMANAH) Berkewajiban :**-----
 - a. Meneliti ulang (verifikasi, konfirmasi, klasifikasi) atas proposal kelayakan pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - b. Menyerahkan modal penyertaan sejumlah **Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** selambat-lambatnya pada saat realisasi penyaluran dana nasabah.-----
 - c. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika diperlukan melakukan pemantauan pembiayaan.-----

3. **PIHAK PERTAMA (PT BPRS BAROKAH) mempunyai hak :**-----
 - a. Menerima pembayaran Pokok dan Margin dari hasil yang diterima dari pihak NASABAH secara proporsional atas penyertaan modalnya, (sesuai dengan jadwal yang terlampir).-----
 - b. Mendapatkan biaya administrasi sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan fee leader sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**-----
 - c. Bertindak secara sah mewakili dan selaku kuasa PIHAK KEDUA untuk melakukan perbuatan hukum kepada NASABAH PARA PIHAK berkaitan dengan Pembiayaan kepada NASABAH PARA PIHAK.-----

4. **PIHAK KEDUA (PT BPRS AMANAH) mempunyai hak :**-----
 - a. Menerima salinan akad penyaluran dana yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan NASABAH.-----
 - b. Melihat dan meneliti keberadaan jaminan.-----
 - c. Menerima pembayaran Pokok dan Margin dari hasil yang diterima dari PIHAK NASABAH secara proporsional atas penyertaan modalnya.-----

- d. Mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

**PASAL 6
PENJAMINAN**

1. PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dan secara sah mewakili PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini mendapatkan hak untuk memegang Hak Tanggungan terhadap jaminan NASABAH PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa apabila NASABAH PARA PIHAK melakukan wanprestasi maka PIHAK KEDUA mempunyai hak dengan nilai proporsional sesuai dengan modal penyertaannya terhadap jaminan NASABAH PARA PIHAK yang Hak Tanggungannya dipegang oleh PIHAK PERTAMA.
2. Meskipun Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan NASABAH PARA PIHAK dipegang oleh PIHAK PERTAMA tetapi PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan NASABAH PARA PIHAK dengan nilai proporsional sesuai dengan modal, apabila NASABAH PARA PIHAK tersebut melakukan wanprestasi.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN BERMASALAH**

1. Jika Pembiayaan MURABAHAH yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dengan NASABAH PIHAK PERTAMA menjadi bermasalah, maka untuk penyelesaiannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan bilamana diperlukan akan dibantu oleh PIHAK KEDUA.
2. Resiko yang timbul karena kelalaian NASABAH PIHAK PERTAMA dalam membayar hutang Pembiayaan MURABAHAH ditanggung secara proporsional berdasarkan penyertaan modal dari para pihak.
3. Apabila NASABAH dengan sengaja melakukan kelalaian dalam hal Pembayaran, maka akan dikenakan ta'widh dan denda, maka perolehannya dibagi secara proporsional antara PARA PIHAK berdasarkan pada modal.
4. Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan eksekusi jaminan, maka hasil penjualan jaminan yang ada dibayarkan secara proporsional sehingga lunas seluruh hak pembayaran dari NASABAH PIHAK PERTAMA.

**PASAL 8
PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN**

1. PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengendalian pembiayaan harus melakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan secara periodik sehingga dapat dideteksi perkembangan dan atau permasalahan pembiayaan.
2. Hasil pemantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi bermasalah harus dicatat dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Bahwa biaya administrasi yang dipungut dari NASABAH PARA PIHAK akan ditentukan pada saat pelaksanaan akad pencairan dana.
2. Segala sesuatu yang belum diatur akan diatur didalam adendum perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK. Semoga Allah SWT memberikan Ridho-Nya dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin

Yang mengadakan kesepakatan

Pihak I
PT BPRS BAROKAH

Saksi 1
PT BPRS BAROKAH

ABDULLAH, SH
Direktur

AMRULLAH, SE
GM Marketing

Pihak II
PT BPRS AMANAH

Saksi 2
PT BPRS AMANAH

AKBAR, S.SOS
Direktur Utama

AKMAL, SE
Direktur

KOP BDW
PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN DANA

Nomor:

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana ini disepakati dan ditandatangani di Yogyakarta pada, hari ini -----tanggal -----bulan ----- Tahun 2016 (dua ribu enam belas) oleh dan antara pihak-pihak:

1. **DANA SUSWATI**, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA, lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-1965 (satu April seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Muja-Muju UH 2/877, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, Anggaran Dasar dan perbaikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1993 nomor C2-4457/HT.01.01.TH.93, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dan dibetulkan di hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tanggal 30 Mei 1997, nomor 57 dan akta tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 dibawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah beberapa kali dengan akta yang dibuat di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Yogyakarta dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta tertanggal 17 April 2014 dibawah nomor 11 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19 April 2014, masing-masing dibawah nomor: AHU-02172.40.21.2014 dan, AHU-05293.40.22.2014, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai -----

PIHAK PERTAMA

2. -----bertempat tinggal di -----, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karena untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT BPR Syariah "-----" berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang anggaran dasarnya di buat oleh dan dihadapan -----, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal -----Juni 2007 di bawah nomor :----- dengan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan pengesahan, dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----, tertanggal -----. Selanjutnya dirubah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT tanggal -----, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tanggal 24 Januari 2009 Nomor : -----, Tahun 2009 dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal ----- Nomor-----, dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal ----- No.-----, dan dirubah dengan Akta Pernyataan - oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah "-----" berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai -----

PIHAK KEDUA

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki nasabah potensial yang bernama ----- yang membutuhkan fasilitas pembiayaan MURABAHAH, yang untuk memfasilitasi pembiayaan tersebut membutuhkan mitra Bank Syariah lain.
- b. Bahwa usaha yang diajukan oleh NASABAH kepada PIHAK PERTAMA adalah tidak bertentangan syaria'ah dan undang-undang serta memiliki prospek keuntungan yang baik.
- c. Bahwa NASABAH PIHAK PERTAMA sudah dikenali secara baik akhlak dan kredibilitasnya.

d. Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, bersedia bermitra untuk menempatkan sejumlah modal yang diajukan oleh NASABAH PIHAK PERTAMA, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA ditunjuk sebagai LEADER BANK SINDIKASI, maka dalam hal ini PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Kuasa serta dapat bertindak secara sah mewakili dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, serta diberikan wewenang untuk melakukan perikatan pembiayaan, menghadap dan menandatangani segala bentuk akta terkait pembiayaan NASABAH didepan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditunjuk.

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka para pihak telah saling setuju dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama penyaluran dana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan kerjasama penyaluran dana dalam perjanjian ini adalah perjanjian antara PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga, PT BPRS-----, untuk secara bersama menyediakan dana untuk Nasabah yang bernama -----, beralamat di ----- yang akan digunakan untuk pembelian tanah sebagaimana terurai pada Pasal 3 dalam perjanjian ini yang dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank.

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Menfasilitasi pembiayaan kepada ----- bersama-sama antara PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga, PT BPRS -----, secara MURABAHAH dalam rangka untuk pembelian:

- Sebidang tanah pertanian sawah,
- Sebidang tanah pertanian sawah,
-

➤ PASAL 3 POKOK PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama menyediakan dana kepada Nasabah yang akan digunakan untuk Pembelian:

- Sebidang tanah pertanian sawah,
- Sebidang tanah pertanian sawah,

Sebagaimana yang dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank, selanjutnya disebut sebagai NASABAH PARA PIHAK, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan proporsi penyertaan modal BANK SINDIKASI masing-masing pihak BANK sebagai berikut :

NO	Nama BANK	PENYERTAAN MODAL	BIAYA ADMINISTRASI

2. Penggabungan modal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut selanjutnya akan disalurkan untuk pembiayaan Murabahah kepada NASABAH, yang teknis pengikatnya akan dilakukan dan diwakili dan diatas namakan pemegang Hak Tanggungan oleh PIHAK PERTAMA yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari, PIHAK KEDUA,

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kerjasama penyaluran dana ini dibuat terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian atau pembiayaan Nasabah dinyatakan LUNAS.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Melakukan penelitian dan analisa kelayakan usaha calon nasabah secara standar.
- b. Membuat proposal dan rekomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa pengajuan pembiayaan calon nasabah.
- c. Menyerahkan modal penyertaan sejumlah Rp. 920.000.000,-(sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
- d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan pengikatan akad Murabahah, pengikatan jaminan dan hal-hal yang lainnya yang lazim diberlakukan dalam realisasi penyaluran dana.
- e. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dan jaminan.

- f. Melakukan pemantauan atas penyaluran dana yang telah dilaksanakan.
2. **PIHAK KEDUA, berkewajiban:**
- Meneliti ulang (verifikasi, konfirmasi, klarifikasi) atas proposal kelayakan pengajuan pembiayaan, oleh nasabah yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA .
 - Menyerahkan modal penyertaan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada saat realisasi penyaluran dana nasabah.
 - Bersama PARA PIHAK BANK SINDIKASI jika diperlukan melakukan pemantauan pembiayaan.
3. **PIHAK PERTAMA mempunyai hak:**
- Bertindak secara sah mewakili dan selaku kuasa dari PIHAK KEDUA , untuk melakukan perbuatan hukum kepada NASABAH yang bernama -----termasuk didalamnya melakukan perikatan jaminan berkaitan dengan Pembiayaan kepada NASABAH.
 - Mencrima Pembayaran Pokok dan Keuntungan dari hasil yang diterima dari pihak NASABAH secara proporsional atas penyertaan modalnya.
4. **PIHAK KEDUA, mempunyai hak:**
- Menerima salinan akad penyaluran dana yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan NASABAH.
 - Melihat dan meneliti keberadaan jaminan.
 - Menerima pembayaran pokok Pembiayaan dan Keuntungan secara proporsional sesuai dengan termin dan jumlah yang dibayarkan nasabah berdasarkan surat kesanggupan (*promise*).

PASAL 6 PENJAMINAN

1. Bahwa Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban NASABAH kepada PIHAK BANK tepat pada waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh BANK dan NASABAH, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :
- Sebidang tanah pertanian sawah, Nilai pertanggungan Rp. 2.345.553.000,-
 - Sebidang tanah pertanian sawah, Nilai Pertanggungan Rp. 3.502.116.000,-
- Jadi total Nilai pertanggungan dengan 2 (dua) jaminan Rp. 5.847.669.000,-
2. PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dan secara sah mewakili, PIHAK KEDUA, dalam perjanjian ini mendapatkan hak untuk memegang Hak Tanggungan terhadap jaminan NASABAH dengan ketentuan bahwa apabila NASABAH melakukan perbuatan wanprestasi maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA , mempunyai hak dengan nilai proporsional sesuai dengan modal masing-masing terhadap jaminan NASABAH yang Hak Tanggungannya dipegang oleh PIHAK PERTAMA.
3. Meskipun Pemegang Hak tanggungan atas jaminan nasabah dipegang oleh PIHAK PERTAMA, oleh karena itu PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan jaminan NASABAH dengan nilai proporsional sesuai dengan modal, apabila NASABAH tersebut melakukan wanprestasi .

PASAL 7 PEMBIAYAAN BERMASALAH

- Jika Pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dengan NASABAH PIHAK PERTAMA yang bernama-----menjadi bermasalah, maka untuk penyelesaiannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan bilamana diperlukan akan dibantu oleh PIHAK KEDUA.
- Resiko yang timbul karena kelalaian NASABAH dalam membayar hutang Pembiayaan Murabahah ditanggung secara proporsional berdasarkan penyertaan modal dari para pihak.
- Apabila nasabah dengan sengaja melakukan kelalaian dalam hal Pembayaran maka akan dikenakan ta'widh dan denda, maka perolehannya dibagi secara proporsional antara PARA PIHAK berdasarkan pada modal yang telah diserahkan.
- Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan eksekusi jaminan, maka hasil penjualan jaminan yang ada dibayarkan secara proporsional sehingga lunas seluruh hak pembayaran dari NASABAH.

PASAL 8 -

PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. **PIHAK PERTAMA** untuk tujuan pengendalian pembiayaan harus melakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan secara periodik sehingga dapat dideteksi perkembangan dan atau permasalahan pembiayaan.
2. Hasil pemantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi bermasalah harus dicatat dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1. Bahwa biaya administrasi, fee leader **SINDIKASI** yang dipungut dari nasabah para pihak akan ditentukan pada saat pelaksanaan akad pencairan dana.
2. Segala sesuatu yang belum diatur akan diatur di dalam addendum perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian kesepakatan kerjasama penyaluran dana ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh para pihak, semoga Allah SWT memberikan Ridho-Nya dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin.

PARA **PIHAK** yang mengadakan kesepakatan

PIHAK PERTAMA
BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga

SAKSI PIHAK PERTAMA

DANA SUSWATI, SE
Direktur Utama

(**MARDIYANA, SPd**)

PIHAK KEDUA
BPR Syari'ah

SAKSI PIHAK KEDUA

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN DANA MURABAHAH
NOMOR _____**

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Yogyakarta pada, hari Selasa tanggal empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas Pukul 10.00 WIB oleh dan antara pihak – pihak : -----

1. _____, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di _____ Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas _____, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 80 Tanggal 22 Juni 2007, dibuat dihadapan Wahyu Wiryono, SH., Notaris di Yogyakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00784 HT.01.01-TH.2007, Tanggal 11 Oktober 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2007, dan diubah dengan Akta No. 73 Tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-73456. AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2008 dan diubah dengan Akta No. 33 Tanggal 13 Februari 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28037.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010, dan diubah dengan Akta No. 101 Tanggal 22 Maret 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kesemuanya dibuat dihadapan WAHYU WIRYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-29751 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-29752 keduanya tertanggal 20 September 2011, dan terakhir diubah dengan Akta No. 01 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan WAHYU WIRYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-12698 Tanggal 16 April 2012, sah bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** -----

2. _____, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama, bertempat tinggal di _____ Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama _____, dan oleh karenanya bertindak mewakili untuk dan atas nama _____ berdasarkan akta pendirian PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah tertanggal 29 Maret 2006 nomor 64 yang dibuat dihadapan Wahyu Wiryono, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14 November 2008 nomor AHU-86180.AH.01.02 Tahun 2008 yang berkedudukan dan beralamatkan di jalan Ngasem nomor 50 A, Yogyakarta. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

3. _____, Sarjana Pertanian, Direktur Utama, bertempat tinggal di _____. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah " _____ ", berkedudukan dikabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akta pendiriannya dibuat tertanggal 07 Februari 2007 no 24 yang kesemuanya dibuat dihadapan WAHYU WIRYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta dan telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana termaktup dalam surat keputusan tertanggal 30 November 2001, Nomor C-562. HT 03.01-TH.2001 yang anggaran dasarnya telah diperbaiki dihadapan WAHYU WIRYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta dimana perubahan tersebut dibuat dengan akta tertanggal 15 Agustus 2008, Nomor 74, perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dengan keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 November 2008 dibawah nomor AHU-87537.AH.01.02. tahun 2008. ----- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA** -----
4. _____, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama, bertempat tinggal di _____. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah " _____ ", berkedudukan dikabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akta pendiriannya dibuat tertanggal 24 Februari 1993 no 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 no 18 yang kesemuanya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta dan telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana termaktup dalam surat keputusan tertanggal 10 Juni 1993, Nomor C2-4457. HT 01.01-TH.1993 dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 November 1993 no 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah diubah dan dibetulkan di hadapan Notaris itu juga masing-masing dengan Akta tanggal 30 Mei 1997 no 57 dan Akta tanggal 15 April 1999 no 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.TH.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 no 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali dengan akta yang dibuat di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Yogyakarta dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta tertanggal 20 April 2009 no 9 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Juli 2009 nomor AHU-36165.AH.01.02 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12 November 2009 nomor : AHU-AH-01.10-20277, serta berdasar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 13 Maret 2010 yang aslinya bermeterai cukup, dilekatkan pada minutanya akta ini. ----- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT** -----
5. _____, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Direktur Utama, bertempat tinggal di _____. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah " _____ ", berkedudukan dikabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akta pendiriannya dibuat tertanggal 25 Juli 1992 no 84 yang dibuat dihadapan UMAR SJAMHUDI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta dan perubahan pertama tanggal 7 Januari 1993 dan perubahan kedua akta tertanggal 26 Mei 1993 kesemuanya dibuat dihadapan UMAR SJAMHUDI, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal 11 Juni 1993 nomor C2-4555 HT.01.01.TH 1993. Perubahan terakhir dengan akta nomor 32 tanggal 16 September 2009 dihadapan Notaris Doktor Hendrikus Budi Untung, Sarjana Hukum, Magister Manajemen yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU.51669.AH.10.02 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009.----- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA** -----

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki nasabah potensial yang membutuhkan fasilitas pembiayaan Jual beli, yang untuk memfasilitasi pembiayaan tersebut membutuhkan mitra Bank Syariah lain

- a. Bahwa proyek usaha yang diajukan oleh NASABAH kepada PIHAK PERTAMA adalah tidak bertentangan Syariah dan undang-undang serta memiliki prospek keuntungan yang baik.
- b. Bahwa NASABAH PIHAK PERTAMA sudah dikenali secara baik akhlak dan kredibilitasnya
- c. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, bersedia bermitra untuk menempatkan sejumlah modal kerja dalam proyek yang diajukan oleh NASABAH PIHAK PERTAMA, dan atas kesepakatan para pihak maka dalam hal ini PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Kuasa serta dapat bertindak secara sah mewakili dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA.

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka para pihak telah saling setuju dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama penyaluran dana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian

Yang dimaksud dengan kerjasama penyaluran dana dalam perjanjian ini adalah perjanjian antara PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____ dan PT. BPR Syariah _____ untuk secara bersama-sama membiayai suatu proyek usaha milik NASABAH PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Tujuan Perjanjian Pembiayaan

1. Memfasilitasi pembiayaan kepada _____ secara Murabahah (MBA) bersama-sama antara PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____ dan PT. BPR Syariah _____ yang selanjutnya disebut NASABAH PARA PIHAK.
2. Fasilitas PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____, PT. BPR Syariah _____ dan PT. BPR Syariah _____, adalah Murabahah.

Pasal 3 Pokok Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini adalah penggabungan dana antara pihak yang ditujukan yang akan digunakan untuk **Modal Kerja** selanjutnya sebagai NASABAH PARA PIHAK sebesar **Rp. 550.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan proporsi penyertaan modal masing-masing sebagai berikut :
- a. Pihak Pertama, sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Pihak Kedua, sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- c. Pihak Ketiga, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Pihak Keempat, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- e. Pihak Kelima, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

2. Penggabungan modal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut selanjutnya akan disalurkan untuk pembiayaan Murabahah kepada NASABAH PARA PIHAK, yang teknis pengikatannya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA. -----

Pasal 4
Jangka Waktu

Kerjasama penyaluran dana ini dibuat untuk jangka waktu **04 (Empat)** bulan mulai terhitung sejak tanggal **14 Oktober 2014** dan berakhir pada tanggal **14 Februari 2015**. -----

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berkewajiban -----
 - a. Melakukan penelitian dan analisa kelayakan usaha calon nasabah secara standar .-----
 - b. Menyampaikan rekomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa pengajuan pembiayaan calon nasabah.-----
 - c. Menyerahkan modal penyertaan sejumlah Rp. 325.000.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*). -----
 - d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan pengikatan akad Murabahah, pengikatan jaminan dan hal-hal yang lainnya yang lazim diberlakukan dalam realisasi penyaluran dana .-----
 - e. Menata usahakan pembiayaan secara profesional dari dana Murabahah.-----
 - f. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dan jaminan.-----
 - g. Melakukan pemantauan atas penyaluran dana yang telah dilaksanakan .-----

2. Pihak Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima, berkewajiban -----
 - a. Meneliti ulang (verifikasi, konfirmasi, klasifikasi) atas proposal kelayakan pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang telah dibuat oleh Pihak Pertama -----
 - b. Menyerahkan modal penyertaan masing-masing sebagai berikut :-----
 - Pihak Kedua, sebesar Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) -----
 - Pihak Ketiga, sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) -----
 - Pihak Keempat, sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) -----
 - Pihak Kelima, sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) -----selambat-lambatnya pada saat realisasi penyaluran dana nasabah. -----
 - c. Jika diperlukan melakukan pemantauan pembiayaan secara bersama-sama -----

3. Pihak Pertama mempunyai hak -----
 - a. Menerima Pembayaran Pokok dan Bagi Hasil dari hasil yang diterima dari pihak nasabah secara proporsional atas penyertaan modalnya. -----
 - b. Mendapatkan Biaya Administrasi secara proporsional modal yang disertakan. -----
 - c. PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dan secara sah mewakili PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA dalam perjanjian ini mendapatkan hak untuk memegang Hak Tanggungan terhadap jaminan NASABAH PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa apabila NASABAH PARA PIHAK melakukan wanprestasi maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA mempunyai hak dengan nilai proporsional sesuai dengan modal masing-masing terhadap jaminan NASABAH PARA PIHAK yang Hak Tanggungannya dipegang oleh PIHAK PERTAMA. -----

4. Pihak Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima mempunyai hak -----
 - a. Menerima salinan akad penyaluran dana yang dibuat oleh Pihak Pertama dengan nasabah. ---
 - b. Melihat dan meneliti keberadaan jaminan. -----
 - c. Menerima pembayaran pokok Pembiayaan dan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan termin dan jumlah yang dibayarkan nasabah berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah disetujui pihak nasabah. -----

- d. Mendapatkan Biaya Administrasi secara proporsional modal yang disertakan. -----
- e. Meskipun Pemegang Hak tanggungan atas jaminan NASABAH PARA PIHAK dipegang oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA berhak Mendapatkan jaminan NASABAH PARA PIHAK dengan nilai proporsional sesuai dengan modal, apabila nasabah para pihak tersebut melakukan wanprestasi. -----

Pasal 6
Pembiayaan Bermasalah

1. Jika Pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dengan NASABAH PARA PIHAK menjadi bermasalah, maka untuk penyelesaiannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan bilamana diperlukan akan dibantu oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA -----
2. Resiko yang timbul karena kelalaian NASABAH PARA PIHAK dalam membayar hutang Murabahah ditanggung secara proporsional berdasarkan penyertaan modal dari para pihak. -----
3. Apabila nasabah dengan sengaja melakukan kelalaian dalam hal Pembayaran maka akan dikenakan ta'widh, maka perolehannya dibagi secara proporsional antara PARA PIHAK berdasarkan pada modal. -----
4. Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan eksekusi jaminan, maka hasil penjualan jaminan yang ada sebelum dikurangi biaya yang di keluarkan dalam proses eksekusi jaminan maka akan dibayarkan secara proporsional sehingga lunas seluruh hak pembayaran dari NASABAH PARA PIHAK. -----
5. Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan/atau Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri dan/atau dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka biaya-biaya yang timbul atas penyelesaian pembiayaan tersebut ditanggung oleh PARA PIHAK terlebih dahulu yang kemudian akan dibebankan kepada NASABAH PARA PIHAK. -----

Pasal 7
Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan

1. PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengendalian pembiayaan harus melakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan secara periodik, sehingga dapat dideteksi perkembangan dan atau pemasalahan pembiayaan. -----
2. Hasil pemantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi bermasalah harus dicatat dan - disampaikan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA. -----

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam kerjasama ini terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Syariah Islam. -----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). -----
3. Bahwa selain pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut diatas, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses Pengadilan Negeri Di Yogyakarta dan/atau Pengadilan Agama di Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama lain yang berwenang dimanapun dalam Wilayah Republik Indonesia.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh para pihak, semoga Allah SWT memberikan Ridho-Nya dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. - Amin .

Yang Mengadakan Kesepakatan

**PIHAK PERTAMA
PT. BPR SYARIAH**

Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
PT. BPR SYARIAH**

Direktur Utama

**PIHAK KETIGA
PT. BPR SYARIAH**

Direktur Utama

**PIHAK KEEMPAT
PT. BPR SYARIAH**

Direktur Utama

SAKSI PIHAK PERTAMA

Direktur

SAKSI PIHAK KEDUA

SAKSI PIHAK KETIGA

Direktur

SAKSI PIHAK KEEMPAT

Direktur

**PIHAK KELIMA
PT. BPR SYARIAH**

Direktur Utama

SAKSI PIHAK KELIMA

Direktur

HASIL WAWANCARA

BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Nama : Bapak Sigit Junaedi

Jabatan: General Manager Marketing

1. Respon Bank terhadap fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi

Selaku Lembaga Keuangan Syariah yang berkecimpung di syariah maka segala sesuatunya harus berdasarkan syariah atau dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa kita itu bergerak dan beroperasi secara syariah maka dibutuhkan dasar hukum. Yang berhak untuk menentukan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh bank syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum itu adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi Bank dalam melakukan kegiatannya dalam skala bank saja. Namun untuk skala nasionalnya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait yang berlaku untuk seluruh perbankan syariah nasional.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan sindikasi yaitu No. 91/DSN-MUI/TV/2014 yang menjelaskan mengenai Dewan Syariah Nasional membolehkan Lembaga Keuangan Syariah melakukan sindikasi atas satu nasabah baik dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Setelah keluarnya fatwa tersebut, bank syariah sudah tidak memiliki keraguan lagi bahwa yang dilakukan

sudah sesuai dengan syariah atau belum, karena sudah diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional maka sudah ada ketetapan dasar hukum syariah bahwa hal tersebut tidak melanggar syariah, sepanjang mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh fatwa tersebut. Dengan adanya fatwa mengenai pembiayaan sindikasi tersebut, bank merasa terbantu karena sudah adanya dasar hukum yang jelas.

2. Sejauh ini BPRS Madina sudah melakukan pembiayaan sindikasi. Selama ini BPRS Madina melakukan sindikasi dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah dengan BPRS lainnya, yang berada di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta yaitu BPRS Sragen, dan BPRS Solo.
3. Pembiayaan sindikasi yang biasa dilakukan oleh BPRS Madina yaitu untuk membiayai modal kerja perumahan dan pembelian rumah. Untuk bulan November 2016 ini BPRS Madina sebagai *Leader* dua kali melakukan sindikasi yang pertama dengan BPRS Solo dan BPRS Sragen untuk membiayai pembelian rumah seharga Rp 5,2 miliar. Modal dari nasabah Rp 1,35 miliar maka bank membiayai sebesar Rp 3,850 miliar dengan masing-masing porsi modal yaitu BPRS Madina Rp 650 juta, BPRS Solo Rp 350 juta dan BPRS Sragen Rp 2,850 miliar. Dan yang kedua yaitu sindikasi dengan BPRS Sragen untuk membiayai modal kerja perumahan untuk pembelian material dan bahan-bahan pembuatan rumahnya yaitu sebesar 2 miliar.
4. BPRS Madina dalam melakukan pembiayaan sindikasi mengikuti aturan, akad terpenuhi dan tidak melanggar aturan dan ketentuan dari fatwa. Dalam

melakukan perikatan, BPRS Madina melakukannya dengan sesama Lembaga Keuangan syariah. Dengan begitu dokumen – dokumen yang diperlukan dalam pembiayaan sindikasi disatukan atau dikumpulkan menjadi satu di satu bank yaitu di BPRS Madina karena sebagai *leader* dalam pembiayaan ini.

5. Proses pembiayaan sindikasi dalam BPRS Madina dengan Lembaga Keuangan Konvensional hampir sama, melainkan pada akad yang membedakan. Dan biasanya masing – masing bank sudah memilih atau memiliki terlebih dahulu bank – bank yang akan diajak bersindikasi. Karena adanya kedekatan antar direksi, lokasi, merasa cocok karena sudah beberapakali melakukan sindikasi bersama. Apabila pembiayaan terlalu besar maka akan menawarkan kepada bank lain, namun yang pertama kali diajak bersindikasi biasanya bank – bank yang sudah pernah atau sering melakukan kerjasama.
6. Apabila pembiayaan dilakukan dengan satu Bank saja maka dalam melakukan sindikasi hanya memerlukan persetujuan atau komite pembiayaan dengan internal bank atau bank itu sendiri. Apabila komite pembiayaan, direksi sudah setuju maka langsung bisa dilakukannya akad dan pencairan. Namun untuk pembiayaan sindikasi, harus dengan persetujuan semua pihak peserta sindikasi. Jadi, yang menjadi kendalanya yaitu untuk menemukan titik temu atau menyatukannya. Karena bank satu dengan yang lain mempunyai syarat, biaya administrasi, sistem angsuran, kebijakan dan standar yang berbeda – beda.
7. Yogyakarta lebih banyak pembiayaan mikro, karena Yogyakarta bukan merupakan kota industri. Pada umumnya nasabah yang membutuhkan dana yang

besar, langkah pertama yaitu memilih ke Bank Umum bukan BPRS dikarenakan rate di Bank Umum lebih murah dibandingkan dengan BPRS. Pada Bank Umum biasanya menginginkan pembiayaan dengan usaha minimal 2 tahun atau lebih, sedangkan di BPRS untuk hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali. Jadi, pada BPRS bersifat lebih fleksibel. Dikarenakan Yogyakarta bukan kota industri, maka sedikitlah nasabah yang melakukan pembiayaan dengan nominal yang besar. Kalaupun ada, nasabah tersebut yang tidak di biyai oleh Bank umum biasanya dikarenakan masalah legalitas, jaminan, lisibility usaha. Maka nasabah tersebut yang dibiayai oleh BPRS. Ada beberapa Bank Umum yang memblack list jenis jenis usaha tertentu, misalnya perumahan dan transportasi. Maka nasabah tersebut lari ke BPRS. Selain mencari nasabah dalam kota, BPRS juga mencari nasabah di luar kota. Ada beberapa nasabah yang menginginkan pembiayaan yang bersifat cepat contohnya pembelian rumah. Bank Umum pada umumnya prosesnya relatif lama, apalagi yang modal limitnya berada di kantor pusat, maka proses akan sangat lama. Diharuskan untuk ada persetujuan, pengecekan di kantor pusat, maka akan memakan waktu lama. Ada beberapa nasabah yang membutuhkan *urgent* dana maka nasabah kebanyakan lari ke BPRS yang relative lebih cepat.

8. Fatwa tersebut dibuat tidak secara detail, hanya rambu rambunya saja. Bahwa dibolehkannya dilakukan kerjasama pembiayaan sindikasi dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah ataupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Hanya saja untuk dokumen apabila sesama

Lembaga Keuangan Syariah maka dapat di jadikan satu, namun untuk antar Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, maka dokumen tersebut harus di pisahkan agar terhindar dari percampuran dengan hal yang ribawi.

9. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pembiayaan saja, namun terhadap seluruh operasional BPRS Madina. Namun yang yang lebih utama pada pembiayaan. Karena yang lebih riskan untuk melanggar mengenai kesyariahnya yaitu pembiayaan, terkait dengan akad akadnya, proses bagi hasil, margin. Di BPRS tidak semua nasabah dimintakan DPS, DPS rutin melakukan *sampling* terhadap dokumen dokumen pembiayaan nasabah. Apabila bank mengeluarkan produk atau jenis baru, maka berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPS.

BPRS Bangun Drajat Warga

Nama : Bapak Mardiyono

Jabatan: Direksi BPRS Bangun Drajat Warga

1. Respon terhadap fatwa yaitu kita bisa nya *sami'na wa'atha'na*, tetapi dalam operasionalnya kita harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah intern. DPS BPRS BDW sendiri beropini bahwa pembiayaan sindikasi tersebut diperbolehkan tetapi hanya boleh dengan sesama lembaga keuangan syariah. Jadi, misal BPRS BDW ini mengajak ataupun diajak oleh lembaga keuangan konvensional kita tidak diperkenankan. Dan pembolehan dari pembiayaan sindikasi ini karena untuk dapat tetap memberikan layanan kepada nasabah yang sekarang sudah menjadi besar. Karena terhalang oleh BMPD yang dimiliki oleh bank. Jadi dengan adanya sindikasi ini, bank tetap dapat melayani nasabah yang menginginkan pembiayaan yang jumlahnya kecil ataupun besar.
2. Sudah menggunakan akad sindikasi, beberapa nasabah sudah dibiayai dengan akad sindikasi. Baik sebagai *leader* ataupun sebagai peserta atau anggota sindikasi.
3. Digunakan untuk modal kerja, property, investasi. Namun kebanyakan atau yang paling besar yaitu digunakan untuk modal kerja.
4. Untuk nasabah BPRS BDW sendiri, apabila BPRS BDW sebagai *leader* maka nasabah sindikasinya yaitu nasabah lama atau nasabah yang sudah BPRS BDW biayai sejak usaha tersebut masih usaha kecil hingga usahanya terus tumbuh menjadi besar dan bagus. Pada saat usaha semakin besar, maka diperlukannya modal yang semakin besar. Maka dana yang diinginkan nasabah semakin besar. Namun, karena terkait BMPD, agar bank tidak

melanggar ketentuan dari OJK dan BI, maka bank mengajak kerjasama dengan bank lain untuk melakukan sindikasi.

Cara lain untuk mendapatkan nasabah yaitu dengan cara door to door, promosi, memberikan informasi ke perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Kelebihan dari BPRS BDW ini yaitu kecepatannya. Karena biasanya di Bank umum waktu yang dibutuhkan dalam prosesnya lama. Sementara kebutuhan dana dari nasabah tersebut yang krusial atau cepat. Misalnya dalam waktu 5-7 hari itu harus siap, maka BPRS BDW berusaha membidik ke hal tersebut. Apabila BPRS disandingkan dengan Bank umum masalah bagi hasil atau margin itu kalah. Maka BPRS mencoba mencari celah untuk kelebihan yang bisa diambil, yaitu waktu.

5. Kendala dalam melakukan sindikasi yaitu sumber daya manusia di BPRS BDW dalam menganalisa pembiayaan besar ataupun *corporate* itu belum mempunyai kemampuan yang lebih. Menyatukan beberapa lembaga keuangan syariah yang masing-masing mempunyai manajemen, SOP, visi misi yang berbeda maka dengan ketidaksamaan tersebut sesama bank harus sering bertemu, berdiskusi tentang bentuk akad, tentang system pengembalian dana nya dan sebagainya.
6. Proses sindikasi secara global, ketika bank memperoleh calon nasabah selanjutnya nasabah mengisi form permohonan pengajuan pembiayaan dan membawa perlengkapan-perengkapan dokumen permohonan yang dibutuhkan seperti data pribadi, data perusahaan, data perizinan, laporan keuangan dan lain-lain. Selanjutnya bank melakukan register, apabila plafon diatas BMPD maka bank melakukan penawaran kepada beberapa BPRS yang lainnya bahwa BPRS BDW mempunyai nasabah yang potensial, selanjutnya menerangkan latarbelakang nasabah, potensi, jaminan, keamanan setelah itu BPRS lain yang akan dijadikan anggota sindikasi diundang untuk dipresentasikan mengenai proposal calon nasabah yang akan dibiayai. Setelah presentasi bank melakukan survey lapangan, bertemu dengan calon nasabah,

melihat jaminan, usaha dan tempat tinggalnya. Lalu terjadi diskusi atau negosiasi mengenai berapa jumlah dana yang akan diberikan, jangka waktu, margin, bagi hasil dan sebagainya. Selanjutnya, melakukan komite lagi untuk memutuskan pembiayaan tersebut akan seperti apa, apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Setelah ada keputusan tersebut, lalu pengadministrasian. Administrasi yang pertama yaitu akan membuat MoU atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang akan menjadi peserta atau anggota sindikasi untuk memberikan pembiayaan sindikasi. Setelah MoU, disepakati maka ada hak dan kewajiban masing-masing bank, berapa share modal masing-masing bank, aturan jaminan, aturan apabila ada wanprestasi dan sebagainya. Setelah MoU oke, bank akan membuat surat keputusan pembiayaan atau SKP dan disampaikan kepada calon nasabah bahwa keputusan dari rapat komite pembiayaan sindikasi yang diajukan disetujui dengan memberikan pengertian mengenai plafon berapa, angsuran berapa, jangka waktu dan syarat-syarat. Setelah calon nasabah menyetujui maka dilakukannya akad pembiayaan, termasuk perikatan dengan notaris lalu pencairan. Pada saat pencairan juga dilakukan pembinaan angsuran hingga nasabah selesai.

7. Alhamdulillah sudah mengikuti aturan dari MUI. Karena BPRS BDW berkomitmen bahwa merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, maka harus sesuai dengan ketentuan MUI. Dan DPS kami minimal 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan terhadap produk yang BPRS BDW berikan, pembiayaan, tabungan, deposito yang diberikan. Apabila ada kepentingan selalu dikoreksi oleh DPS.
8. Masukannya yaitu ketika sudah mengambil tempat di perbankan syariah kenapa harus melibatkan dengan lembaga keuangan yang konvensional. Untuk menormalkan kesyariahnya, karena masih banyak lembaga keuangan syariah lain masih dapat diajak kerjasama.

BPRS Mitra Amal Mulia

Nama : Bapak Nur Arslan

Jabatan: Direktur Utama PT BPRS Mitra Amal Mulia

1. Dengan adanya fatwa tersebut, bank merasa senang karena BPRS MAM dapat bekerjasama dengan BPRS lain, kadang kadang suatu calon nasabah mengajukan pembiayaan yang sangat besar plafond nya. Sementara masing masing bank mempunyai keterbatasan atau yang disebut BMPD (Batas Maksimal Penyaluran Dana), 20% dari likuiditi atau modal disetor. Sehingga apabila bank membiayai sendiri, itu tidak cukup, akhirnya melakukan sindikasi dengan BPRS lain.

Manfaat sindikasi :

- a. Dapat membiayai nasabah dari bank lain, misal BPRS MAM dan BPRS Madina melakukan sindikasi, kedua bank berkontribusi modal, otomatis nasabah BPRS Madina nasabah BPRS MAM juga. Apabila tidak ada pembiayaan sindikasi ini, tidak mungkin dapat membiayai nasabah bank lain.
- b. Penyebaran risiko, kalau bank membiayai sendiri misal ada pembiayaan sebesar Rp 1 miliar. Sebenarnya BPRS MAM sendiri dapat melakukan pembiayaan itu dengan sendiri karena BMPD BPRS MAM sudah mencapai Rp 1,1 miliar. Namun apabila melakukan pembiayaan sendiri, maka risiko akan ditanggung sendiri. Untuk penyebaran risiko, maka dilakukanlah

sindikasi dengan BPRS yang lainnya. Untuk pembagian modal biasanya di sama ratakan. Misalnya 4 bank dengan pembiayaan Rp 1 miliar maka pembagiannya Rp 250 juta per bank atau biasanya bank yang sebagai leader yang menyertakan modal yang lebih besar, maka risiko dapat menyebar.

- c. Dalam pembiayaan sindikasi, evaluasi diharapkan akan lebih tajam, karena ada bank bank lain yang ikut melakukan sindikasi. jadi dengan demikian, adanya sindikasi tersebut evaluasi yang diberikan ke nasabah diharapkan akan lebih maksimal untuk menghindari risiko di kemudian hari.
- d. Dengan BPRS lain menjadi lebih guyup rukun, bisa lebih bersinergi, kebersamaan lebih dirasakan dengan adanya pembiayaan sindikasi tersebut. Bukan malah bersaing, namun bekerjasama dan saling mendukung antara bank satu dengan yang lain untuk maju bersama sama.
- e. Dari sisi risiko, jika nasabah dibiayai dengan sindikasi lebih dari satu bank, maka nasabah tersebut akan lebih hati hati karena berhadapan dengan beberapa bank. Lain apabila nasabah tersebut hanya berhadapan dengan satu bank saja, tentu akan ada beban moral apabila dibiayai oleh sindikasi.
- f. Jangkauan marketing lebih luas, maksudnya semua BPRS yang di Jogja merupakan marketing BPRS MAM juga. Karena apabila mendapatkan nasabah yang membutuhkan dana yang besar, untuk menyebarkan risiko, bank bank tersebut akan melakukan sindikasi, maka marketing dari bank bank lain juga marketing untuk BPRS MAM.

2. BPRS MAM sudah melakukan sindikasi dan mengikuti atau sesuai dengan ketentuan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Untuk saat ini BPRS MAM melakukan sindikasi dengan 3 BPRS lain di Jogja yakni BPRS Margirizki, BPRS BDW, dan BPRS Madina untuk membiayai konstruksi sebesar Rp 1 miliar dan BPRS MAM sebagai leader. Untuk pembagian kesertaan modal di negosiasikan sesuaikan dengan modal yang tersedia. Bisa di bagi rata atau leader yang lebih besar. Misal Rp 1 miliar, maka leader Rp 400 juta, 3 bank lain dibagi rata yaitu masing masing Rp 200 juta.
3. Selama ini untuk membiayai konstruksi, karena hal tersebut yang membutuhkan dana yang sangat besar.
4. Proses pembiayaan sindikasi mengikuti dengan fatwa yang sudah diterbitkan. Karena apabila tidak sesuai maka jadi tidak halal, tidak baik dan tidak berkah. Maka BPRS MAM selalu mengikuti fatwa MUI.
5. Proses pembiayaan sindikasi
Nasabah MAM mengajukan permohonan, setelah itu mendapatkan data dari calon nasabah lalu dipelajari, apabila menurut MAM layak untuk dibiayai maka kemudian di proses. Apabila dana yang dibutuhkan relative besar plafond nya maka lalu MAM mempertimbangkan untuk melakukan sindikasi. kemudian menentukan sindikasi akan dengan berapa bank, dan bank mana saja. Kemudian anggota sindikasi diundang, diberi data atau fotocopy data dari nasabah untuk dipelajari oleh bank peserta sindikasi. setelah dipelajari, kemudian pada saatnya nasabah dan anggota sindikasi diundang untuk nasabah tersebut mepresentasikan

permohonan pembiayaan tersebut. Setelah itu leader beserta bank anggota sindikasi melakukan evaluasi, layak atau tidak untuk dibiayai. Apabila layak, kemudian membuat MoU dengan beberapa bank anggota sindikasi. dalam MoU tersebut ada hak dan kewajiban untuk leader, anggota sindikasi. setelah itu ditandatangani oleh anggota sindikasi, kemudian menerbitkan SP3 yaitu surat persetujuan Pemberian Pembiayaan kepada nasabah atau yang disebut offering letter. Setelah nasabah telah setuju dengan SP3 maka nasabah menandatangani SP3 tersebut. Kemudian data semua dikumpulkan, data yang asli. Setelah nasabah dan bank setuju selanjutnya melakukan akad oleh notaris kemudian di cairkan selanjutnya memonitor nasabah mengenai pembiayaan yang diajukan sampai jangka waktu yang telah disepakati.

6. Selama ini tidak ada kendala yang tidak banyak, kendala dapat diatasi. Hanya karena hari kerja setiap bank yang berbeda beda.
7. Potensi pembiayaan sindikasi di Jogja yaitu bahwa di Jogja sendiri terdapat banyaknya perumahan perumahan yang mulai dibangun, untuk saat ini permintaan untuk pembuatan rumah sangatlah banyak. Banyak sekali proyek perumahan, hal tersebut sangatlah prospek yang baik untuk pembiayaan sindikasi. Pasar pembiayaan sindikasi sangat tinggi di jogja. Yang dibiayai konstruksinya atau propertinya/ developer.
8. Sejahter ini tidak ada masukan untuk fatwa MUI tersebut, karena apa yang dibutuhkan sudah terakomodir, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan

ketentuan atau mengikuti alur yang dijelaskan kemudian OJK melakukan pemeriksaan dan tidak ada masalah.

9. DPS selalu melakukan pemeriksaan/pengecekan sampling, setiap bulan ada beberapa debitur atau beberapa nasabah yang diperiksa dari sisi kesyariaannya. Jadi DPS rutin untuk melakukan pengecekan. Apabila terdapat hal-hal yang perlu di diskusikan, maka bank yang mendatangi DPS untuk meminta opini dari DPS, jadi bank aktif. DPS mengecek mengenai kesyariahan, batasan-batasan dalam melakukan pembiayaan. Misalnya saja bank tidak boleh melakukan pembiayaan untuk hotel non syariah, salon, pabrik rokok, minuman keras dan lain-lain. Jadi, yang termasuk kategori tersebut, maka bank tidak membiayai.



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. 205/E.DIR/BPRS-MMS/IV/2017

الشُّكْرُ عَلَيْكُمْ وَسِعَتْهُ مُبَارَكَاتُهُ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan bahwa:


Nama : AMALIA PUSPITA RINI
No. Mhs : 20130730181
Jurusan : Ekonomi dan Perbankan Islam
Fakultas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN SINDIKASI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI FATWA NO. 91/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN SINDIKASI)".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran.

والشُّكْرُ عَلَيْكُمْ وَسِعَتْهُ مُبَارَكَاتُهُ

Bantul, 20 April 2017


BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
SABDO NUGROHO, SP
Direktur



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA



Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552, 389677 Fax (0274) 452424 Email: bprs.bdw@gmail.com
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jenderal Sudirman, No.79, Bantul Telp. (0274) 6460543 (Kompleks Balai Muslimin)
Kantor Kas Ngipik : Jl. Manggisari, Baturetno, Banguntapan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argosari, Bantul Telp. (0274) 6498425

SURAT KETERANGAN NO: 093/BDW/Ops/III/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Amalia Puspita Rini
TTL : Magelang, 27-01-1995
No. Mhs : 20130730181
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Muamalat
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan tugas penelitian di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai syarat penulisan skripsi dengan judul :

"Analisis Pembiayaan Sindikasi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi)"

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2017
PT. BPR SYARIAH BDW



[Signature]
Dana Suswati, SE
Direktur Utama

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Amalia Puspita Rini
NPM : 20130730181
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Muamalat
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di PT. BPRS Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di Jl. Ringroad Barat No. 9 Demak Ijo, Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN SINDIKASI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI DIY".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 April 2017
PT. BPRS Mitra Amal Mulia



bprs mam
PT. BPRS SYARIAH MITRA AMAL MULIA

Rahayu Purwatiningsih
Kabag. Operasional



PEMBIAYAAN

Produk Pembiayaan:

1. Mudharabah/ jual beli (perbaikan kendaraan, renovasi rumah, dll)
2. Mudharabah & Misyaraka/Produktif (modal kerja, proyek)
3. Sewa/Sewa Barang (sewa rumah, ruko, dll)
4. Multiyasa/Sewa Jasa (pendidikan, perjalanan, dll)
5. Pembiayaan Karyawan Kolektif (gajih gaji)

No.	Persyaratan Pembiayaan Pembiayaan	Korupsi	Risetas
1.	FC KTP Asli/Asli	✓	✓
2.	FC KTP Asli/Suami Pemohon	✓	✓
3.	FC Kartu Keluarga	✓	✓
4.	FC Surat Nikah	✓	✓
5.	FC Foto Paspor / Negeri 3 bulan terakhir	✓	✓
6.	FC NPWP (wajib bagi penghasilan 50 juta ke atas)	✓	✓
7.	AKA Slip Gaji bulan terakhir	✓	✓
8.	FC SK Pengangkatan Karyawan Tetap	✓	✓
9.	FC SK Sanksi	✓	✓
10.	FC Surat Keterangan Usaha / Izin Usaha (Negeri Perseorangan, SSB, TDR)	✓	✓
11.	FC rekening Koran Bank	✓	✓

Persyaratan Pembiayaan Badan / Perusahaan:

1. FC Akta Pendirian & Akta Perubahan
2. FC Ijin Usaha dan yang berwenang
3. FC TDR, HO
4. FC NPWP
5. FC KTP Pengurus / Direksi
6. Surat Kuasa Bertamenggul (jika dikuasakan)
7. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir

Jaminan Sertifikat:

1. FC Sertifikat
2. FC PBB Tahun Terakhir
3. FC KTP an sertifikat & NIK / suami
4. FC Kartu Keluarga an sertifikat
5. FC Surat Nikah an sertifikat

Jaminan BPKB:

1. FC BPKB
2. FC STNK & Pajak
3. FC KTP an BPKB
4. FC Kuitansi Kuning

PAYMENT POINT

Pembayaran TELUKAN, SPESION, TELUKANMADON, PLN Pembayaran dan
 Pembayaran, ke jalan Pelayan 1000 dan (DMA, Ponsel Pembayaran, Kartu
 Kredit, to be In the Financial dan Account

Zakat, Infak dan Shodaqoh

Menerima & menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh



BANK MADINA SYARIAH
 PT. BPRS Madina Mandiri Syariah



Jl. Perangin KM. 15 No. 18A, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187
 Telp: 0274 - 372788, Fax: 0274 - 433636
 e-mail: bank.madinasyariah@gmail.com
 www.bankmadinasyariah.com

